

Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AIArb.



MAHIR
**MERANCANG
KONTRAK**

Kata Sambutan :

1. Ketua Umum APK (Asosiasi Perancang Kontrak)
Dedy Setio, S.E., S.H., M.H., MBA., CCD.
2. Anggota DKPP RI (2017 - 2022)
Prof.Dr.Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Biografi



Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H.,
CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AllArb. Seorang Perancang
Kontrak Bersertifikat BNSP (PAHKI-NIA: 20.08.116) ini Lahir di Kediri,
26 Agustus 1973. Email:agusk007@yahoo.com. WA: 0811-332-4905

• Lulus S1-Sosial Ekonomi Pertanian-Universitas Jember pada tahun 1997,
Lulus S1-Fakultas Hukum-UNSURI Surabaya pada tahun 2003, Lulus S2-
Magister Ilmu Hukum-UNISMA Malang pada tahun 2006, Lulus S3- Doktor Ilmu Hukum-UNTAG
Surabaya, dengan predikat *Cum Laude* pada tahun 2013. Mengikuti Pendidikan Khusus
Lemhannas RI pada Tahun 2022.

- Sejak menjadi mahasiswa aktif di organisasi intra kampus Universitas Jember dan organisasi ekstra kampus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ditingkat Komisariat dan Cabang Jember. Saat ini aktif sebagai: Dosen Pascasarjana (Magister Ilmu Hukum-UNIBA KALTIM), Profesi yang pernah digeluti yaitu Advokat (Procurement & Tax Lawyer Specialist), Kurator dan Pengurus, Legal Auditor, Contrac Drafter, Arbiter, serta Mediator di Pengadilan Negeri & Pengadilan Agama.
- Sekarang masih aktif sebagai Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Pertama (IKAHI: 135-AD), sebelumnya, sebagai Ketua Komisi Hukum & Perundang-undangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pamekasan (2015-2020), dan Ketua Umum DPC Kabupaten Pamekasan PAKLINA (Persatuan Kontraktor Listrik Nasional) 2 Periode (2010-2015 dan 2015-2020), pernah menjabat sebagai: Ketua DPC Kabupaten Pamekasan KAI (Kongres Advokat Indonesia) (2010-2013), sebagai Ketua III GABPEKNAS Kabupaten Pamekasan (2008-2010), sebagai Ketua KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Kabupaten Pamekasan Bidang Hukum & HAKI (2011-2015). Sebelumnya Penulis Mengabdikan Sebagai Anggota PANWASLU (Panitia Pengawas Pemilu) PILEG & PILPRES Kabupaten Pamekasan (2004), PANWASLUKADA (Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Pamekasan (2012), Serta Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pamekasan (2013), Pendiri OBH-POSBAKUM JUSTITIA,
- Buku Karya Penulis : 1).Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa; 2).Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia; 3). Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia; 4). Teori & Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama; 5). Audit Investigasi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 6). Contrac Drafting & Strategi Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Untuk Mitigasi Resiko Terjadinya Tindak Pidana Korupsi; 7). Arbitrase & Karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang / Jasa; 8). Suap Dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

MAHIR MERANCANG KONTRAK

**Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H.,
CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AIIArb.**



**eureka
media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MAHIR MERANCANG KONTRAK

Penulis : Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CCD.,
CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AIIArb.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-487-199-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Buku ini ditulis untuk dapat memberikan pemahaman bagaimana menyiapkan, merancang dan membuat kontrak dengan benar, dalam menghadapi situasi bisnis yang dinamis.

Hukum kontrak mempunyai peranan yang penting dalam dunia bisnis, karena hukum kontrak sangat menonjolkan sifat perorangan, menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hukum kontrak berobjek pada suatu benda yaitu hak kebendaan, hak yang timbul dari hukum kontrak. Kontrak dalam bisnis memilikifungsi sebagai aturan yang mengatur pihak-pihak dalam kontrak agar bisnis yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan pembuatan kontrak sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu tercapainya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Kontrak atau perjanjian melahirkan perikatan dan perikatan menimbulkan adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kebebasan berkontrak memang sangat penting khususnya dalam bidang ekonomi, agar kegiatan ekonomi yang sangat luas dan dinamis tersebut dapat diperjanjikan menurut kemanfaatan bagi para pihak. Segala hal yang menyangkut kegiatan yang diperjanjikan diserahkan kepada para pihak yang membuat perjanjian.

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya

Penerapan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam merumuskan kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal tersebut mereka

mempunyai posisi yang seimbang guna mengatur hubungan hukum dan menentukan klausula perjanjian atau akad yang akan diperjanjikan atau disepakati bersama.

Adanya perjanjian baku yang sama sekali tidak memperhatikan keberadaan posisi salah satu pihak dalam proses terbentuknya suatu perjanjian hingga perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani maka perjanjian tersebut tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak.

Istilah perancangan kontrak berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu *contract drafting*. Dalam kamus bahasa Indonesia perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Perancangankontrak merupakan sebuah ketrampilan yang dapat menunjang penerapan profesi hukum secara umum. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diberikan definisi dari perancangan kontrak. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Oleh karena itu dalam membuat kontrak sangat diperlukan suatu keahlian, yang merupakan sebuah keterampilan yang dapat menunjang penerapan profesi hukum secara umum Suatu perancangan kontrak harus selalu memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian, keterampilan peninjauan (review) kontrak dan penanganan perselisihan serta mitigasi risiko yang terjadi harus dimiliki juga di samping keterampilan penyusunan kontrak itu sendiri.

Sedangkan dalam hal membuat kontrak, dibutuhkan kemahiran dalam memahami tahap perancangan, anatomi, dan bahasa kontrak serta memiliki pengetahuan tentang strategi negosiasi danantisipasi risiko. Hal ini perlu untuk membekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun kontrak, hingga meninjau kembali kontrak tersebut, serta teknik mitigasi

risiko dalam penyusunan sebuah kontrak, sehingga perancang kontrak harus benar-benar paham dan mahir dalam membuat kontrak dengan benar.

Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AllArb. atas terbitnya buku ini dan semoga memberi manfaat kepada para pihak maupun praktisi dalam membuat kontrak yang benar.

Surabaya, 28 Agustus 2022

Ketua APK (Asosiasi Perancang Kontrak)

ttd

Dedy Setio, S.E., S.H., M.H., MBA., CCD.

KATA PENGANTAR

Oleh Prof.Dr. Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si.

Ucapan selamat atas terbitnya Buku “**Mahir Merancang Kontrak**”. Setahu saya Saudara Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AIIArb. sudah sering menulis Karya-karya ilmiah dalam bentuk buku. Karya ini sangat penting sekali, disamping memberikan kajian akademik secara mendalam yang berkaitan dengan masalah Merancang Kontrak, juga menambah suatu referensi didalam praktik. Saya melihat tulisan ini masih sangat langka, dimana proses Merancang Kontrak, ditulis secara komprehensif dan sistematis, oleh Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AIIArb. yang telah diakui Komptensinya secara resmi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Dalam buku ini dibicarakan secara mendasar pengertian tentang Kontrak baik secara teori maupun praktik yang dipakai sebagai pijakan untuk merancang sebuah Kontrak. Penulisannya dibuat dalam bahasa yang mudah dimengerti sehingga alur substansinya juga bisa dipahami dengan mudah. Tentu dalam Merancang Kontrak yang melibatkan berbagai substansi, Kontraknya harus berimbang sesuai dengan konten apa yang diangkat dalam suatu rancangan Kontrak tersebut, artinya ada asas keseimbangan dalam konteks yaitu Prinsip Keadilan yang Bermartabat yang tidak boleh diabaikan, dimana para pihak ini memperoleh suatu kedudukan yang sama, transparan, dan berkualitas untuk merancang suatu Kontrak yang melibatkan para pihak.

Sehingga pihak yang akan melakukan Kontrak harus berimbang, tidak mencari suatu keuntungan yang banyak dan sepihak, supaya bisa memberi nilai tambah yang bisa bermanfaat. Tentu salah satu pihak ini telah Merancang Kontrak yang mengarahkan profit, namun profit ini tidak terlalu berlebihan dalam konteks yang wajar dan bermartabat, sehingga Kontrak yang telah disepakati ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak.

Disamping itu, dalam proses pembicaraan para pihak juga ada negosiasi maupun renegotiasi yang dibicarakan secara detail supaya ada asas keseimbangan maupun transparansi berdasar pada itikad yang baik. Sebagaimana dalam proses Kontrak perlu diberi ruang, apabila terjadi yang namanya wanprestasi. Buku ini juga membahas tentang bagaimana jika terjadi wanprestasi, bentuk-bentuk syarat wanprestasi, sebab wanprestasi serta detail akibat dari wanprestasi dan posisi pada saat *force majeure*.

Oleh sebab itu, buku ini menarik untuk dibaca, dibuat secara sistematis dimana antara bab yang satu dan yang lainnya saling berkaitan. Dengan demikian, buku Mahir Merancang Kontrak ini bisa dimengerti dengan mudah dengan analisa yang cukup mendalam.

Hadirnya buku ini merupakan harapan dan menjadi sangat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya bagi para praktisi dalam rangka Merancang Kontrak, supaya Kontrak ini bisa memenuhi persyaratan maupun sesuai dengan asas-asas hukum maupun substansinya, yang akan memberi manfaat kepada para pihak dalam konteks Pemikiran Teori yang Saya kembangkan yaitu bermartabat dan keseimbangan untuk para pihak dalam membuat suatu Kontrak secara adil, terbuka, dan bermartabat.

Sekiranya buku ini berguna baik kalangan teoritis maupun praktisi, juga menambah referensi yang berkaitan dengan masalah Kontrak.

Jakarta, 26 Agustus 2022

ttd

Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si.

Guru Besar Universitas Pelita Harapan
Anggota DKPP RI Periode 2017 - 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya serta berkah dan rahmat-Nya, buku yang berjudul "*MAHIR MERANCANG KONTRAK*" dapat diselesaikan disela-sela sisa waktu yang masih tersedia, sejak saat penulis menjadi Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang merupakan buku ketiga, sebelumnya Penulis telah menerbitkan buku yang berjudul "*Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*" dan "*Suap & Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*".

Sistematika Buku ini membahas tentang **BAB 1. KONTRAK.** (Pengertian Kontrak, Sumber hukum Kontrak, Jenis-Jenis Kontrak, Asas-Asas Kontrak, Unsur-Unsur Kontrak & Syarat Keabsahan Kontrak, Bentuk Kontrak, Hapus / Berakhirnya Kontrak, Kontrak Elektronik (digital) & Kontrak Bisnis International, dan Prinsip Penafsiran Kontrak) **BAB 2. MERANCANG KONTRAK.** (Pengertian, Syarat-Syarat Sebagai Seorang Perancang Kontrak), Teori-Teori Hukum Kontrak, Prinsip-Prinsip Kontrak, Bagian atau Unsur-Unsur Kontrak, Tahap-Tahap Perancangan). **BAB 3. PARA PIHAK.** (Pengertian, Subyek Hukum Orang (person), Subyek Hukum Badan Hukum / *Rechtspersoon*). **BAB 4. NEGOSIASI & RENEGOSIASI.** (Pengertian. Tujuan & Manfaat Neosiasi, Tahapan Negosiasi, Proses Negosiasi, Negosiator, Renegosiasi). **BAB 5. WANPRESTASI.** (Pengertian, Timbulnya Wanprestasi, Bentuk Dan Syarat Wanprestasi, Sebab-sebab Wanprestasi, Perbedaan wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum). **BAB 6. FORCE MAJEURE.** (Pengertian Force Majeur, Unsur-Unsur Force Majeur, Teori Force Majeur, Akibat Hukum Force Majeur, Beban Pembuktian & Beban Resiko Terjadinya Force Majeur dan Pandemi "(Covid-19)" Sebagai Force Majeur ?). **BAB 7. SOMASI.** (Pengertian Somasi, Dasar hukum Somasi, Bentuk-Bentuk Somasi, Waktu Melakukan Somasi, dan Akibat Somasi). **BAB 8. PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK.** (Pengertian Sengketa, Sebab-Sebab Sengketa dan Pilihan Penyelesaian Sengketa). **BAB 9. KLAUSULA**

- **KLAUSULA.** (Klausula Definisi, Klausula Transaksi, Klausula Ketentuan umum, Klausula Ketentuan Spesifik, Klausula Domisili, Klausula Penyelesaian Sengketa, Klausula Force Majeur, Klausula Pernyataan Jaminan, Klausula Good Corporate Governance, Klausula Biaya-Biaya, Klausula Pilihan Hukum yang Berlaku, Klausula Kerahasiaan, Klausula Pemberitahuan, Klausula Korespondensi, dan Klausula Adendum). **BAB 10. REVIEW & FINALISASI KONTRAK.** (Review Kontrak dan Finalisasi Kontrak) **BAB 11. PENANDATANGANAN KONTRAK.** **BAB 12. ANATOMI KONTRAK.** (Pengantar, Judul Kontrak, Pembukaan Kontrak, Komparasi, Resital, Definisi, Pengaturan Hak dan kewajiban, Domisili, Keadaan Memaksa, Kelalaian, Pola Penyelesaian Sengketa, Penutup dan Tanda Tangan). Dengan Sistematika tersebut diatas diharapkan Pembaca akan Mahir Merancang Kontrak lebih - lebih dengan didukung jam terbang yang tinggi dalam kegiatan merancang kontrak sehari-hari.

Buku ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi perkembangan Hukum Kontrak. Tidak ada gading yang tak retak, buku ini tidak akan luput dari kekurangan, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan isi buku ini, akan Penulis terima dengan senang hati dan dapat disampaikan melalui email: agusk007@yahoo.com. Atau WA. 0811-332-4905.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 26 Agustus 2022

ttd

**Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H.,
CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AIIA rb.**

P E R S E M B A H A N

Sitti Riskiyawati, S.Sos., M.Si. (Istri)

Ariska Widya Rosaliya (Putri Pertama)

Ariska Diva Bhanuwati (Putri Kedua, Kembar Pertama)

Ariska Devi Satyawati (Putri Kedua Kembar Kedua)

Ahmad Maulana Alghani (Putra Keempat)

Kedua Orang Tua Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
P E R S E M B A H A N.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB 1 KONTRAK.....	1
A. Pengertian Kontrak.....	1
B. Sumber Hukum Kontrak.....	5
C. Jenis-Jenis Kontrak.....	10
D. Asas-Asas Kontrak.....	12
E. Unsur-Unsur Kontrak dan Syarat Keabsahan Kontrak ..	14
F. Bentuk Kontrak.....	19
G. Hapus / Berakhirnya Kontrak	21
H. Kontrak Elektronik (Digital) & Kontrak Bisnis Internasional	22
I. Prinsip Penafsiran Kontrak.....	26
BAB 2 MERANCANG KONTRAK.....	37
A. Pengertian	37
B. Syarat Syarat Sebagai Seorang Perancang Kontrak.....	40
C. Teori - Teori Hukum Kontrak.....	43
D. Prinsip - Prinsip Kontrak.....	51
E. Bagian Atau Unsur - Unsur Kontrak	52
F. Tahap-Tahap Perancangan	53
BAB 3 PARA PIHAK	55
A. Pengertian	55
B. Subyek Hukum, Orang (<i>Persoon</i>)	55
C. Subyek Hukum, Badan Hukum (<i>Rechtspersoon</i>).....	56
BAB 4 NEGOSIASI & RENEGOSIASI.....	59
A. Pengertian	59
B. Tujuan & Manfaat Negosiasi	61
C. Tahapan & Proses Negosiasi	62
D. Proses Negosiasi.....	64

E. Negosiator.....	65
F. Renegosiasi	67
BAB 5 WANPRESTASI	70
A. Pengertian	70
B. Timbulnya Wanprestasi.....	73
C. Bentuk Dan Syarat Wanprestasi	75
D. Sebab-Sebab Wanprestasi	77
E. Akibat Wanprestasi	78
F. Perbedaan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum	81
BAB 6 <i>FORCE MAJEURE</i>	84
A. Pengertian <i>Force Majeure</i>	84
B. Unsur – Unsur <i>Force Majeure</i>	86
C. Teori <i>Force Majeure</i>	87
D. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i>	88
E. Beban Pembuktian & Beban Resiko Terjadi <i>Force Majeure</i>	89
F. Pandemi “(Covid 19)” Sebagai <i>Force Majeure</i> ?	91
BAB 7 SOMASI.....	94
A. Pengertian Somasi.....	94
B. Dasar Hukum Somasi	96
C. Bentuk-Bentuk Somasi	97
D. Waktu Melakukan Somasi.....	98
E. Akibat Somasi.....	99
BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK	100
A. Pengertian Sengketa	100
B. Sebab-Sebab Sengketa	100
C. Pilihan Penyelesaian Sengketa	102
BAB 9 KLAUSULA – KLAUSULA.....	105
A. Klausul Definisi (<i>Definition</i>).....	105
B. Klausul Transaksi (<i>Operative Language</i>)	105
C. Klausul Ketentuan Umum.....	105
D. Klausul Spesifik.....	106
E. Klausul Ketentuan Umum.....	106
F. Klausul Domisili Hukum.....	106
G. Klausul Penyelesaian Sengketa.....	107

H. Klausul <i>Force Majeure</i>	109
I. Klausul Pernyataan Dan Jaminan.....	109
J. Klausul <i>Good Corporate Governance</i>	111
K. Klausul Biaya-Biaya (<i>Expenses</i>).....	111
L. Klausul Pilihan Hukum Yang Berlaku.....	112
M. Klausul Kerahasiaan (<i>Confidentially</i>).....	112
N. Klausul Pemberitahuan (<i>Notice</i>).....	113
O. Klausul Korespondensi.....	114
P. Klausul Adendum.....	114
BAB 10 REVIEW & FINALISASI KONTRAK.....	116
A. Review Kontrak.....	116
B. Finalisasi Kontrak.....	125
BAB 11 PENANDATANGANAN KONTRAK.....	126
BAB 12 ANATOMI KONTRAK.....	127
A. Pengantar.....	127
B. Judul Kontrak.....	129
C. Pembukaan Kontrak.....	130
D. Komparasi.....	131
E. Resital (<i>Recital</i>) / (<i>Konsideran / Pertimbangan</i>).....	133
F. Definisi (<i>Definition</i>).....	134
G. Pengaturan Hak Dan Kewajiban (<i>Substansi Kontrak</i>).....	134
H. Domisili (<i>Domicilie</i>).....	135
I. Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure / Overmacht</i>).....	135
J. Kelalaian (<i>Default Atau Achteloos</i>) Dan Pengakhiran Kontrak.....	136
K. Pola Penyelesaian Sengketa.....	137
L. Penutup.....	138
M. Tanda Tangan (<i>Attestation</i>).....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	149
TENTANG PENULIS.....	153

DAFTAR TABEL


Tabel 7.1	Perbedaan Wanprestasi dan PMH oleh IKAHI	82
Tabel 10.1	Model <i>Checklist</i> untuk Review Draf Kontrak / Perjanjian	120
Tabel 12.1	Perbandingan Para Ahli Terhadap Struktur atau Anatomi Kontrak.....	127
Tabel 12.2	Struktur Atau Anatomi Kontrak Berdimensi Nasional dan Internasional	129

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Proses Kontrak.....	4
Bagan 1.2	Lahirnya Perikatan.....	6
Bagan 1.3	Klasifikasi Perikatan.....	7
Bagan 1.4	Hubungan Subyek dan Obyek Dalam Perjanjian / Kontrak	19
Bagan 2.1	Unsur - unsur Kontrak.....	52
Bagan 2.2	Proses Perancangan Kontrak.....	54



MAHIR MERANCANG KONTRAK



BAB 1 | KONTRAK

A. Pengertian Kontrak

Pada dasarnya kontrak merupakan peristiwa hukum, dimana satu orang mengikat janji kepada seorang lainnya, atau beberapa orang saling mengikat janji untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu, hubungan perikatan yang terjadi selanjutnya disebut sebagai hubungan kontraktual, melalui hubungan kontraktual para pihak dapat meneguhkan hak dan kewajiban masing-masing. **Dr.M. Zamroni,S.H.,M.H., (2020: hal 1-2).**

Menurut **Prof.Dr.H.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum.,FCBArb (2020: hal 5-6)** Kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “**perikatan**”. Menurutnya Kontrak sebagai hukum yang mengatur para pihak yang menyepakati Kontrak merupakan bagian dari manajemen resiko (setiap transaksi terdapat resiko) oleh karena itu diperlukan Kontrak yang baik, Kontrak yang baik berperan memberikan perlindungan hukum, untuk itu Kontrak yang baik haruslah direncanakan dengan baik.

Menurut **Prof.Dr.Hikmahanto Juwana,S.H.,LL.M. (2020)** Ketua Umum **PAHKI** (Perhimpunan Ahli Hukum Kontrak Indonesia) menjelaskan bahwa Kontrak merupakan kesepakatan antara subyek hukum perdata yang berisi hak dan

BAB 2 | MERANCANG KONTRAK

A. Pengertian

Saat telinga kita sering mendengar kata Kontrak, pikiran kita akan langsung tertuju dengan suatu perjanjian tertulis. Maksudnya didalam kehidupan kita sehari-hari kata Kontrak telah dimengerti dengan pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Hal tersebut bagi masyarakat awam dapatlah dimaklumi dikarenakan penekanan Kontrak selalu diasumsikan sebagai bentuk suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Kontrak yang merupakan salah satu bagian penting dari Hukum Perdata khususnya Buku III, dalam perkembangannya mengalami perkembangan sesuai dengan kehidupan pada bidang ekonomi dan bisnis, Sehingga kehadirannya diharapkan mendukung bagi kegiatan usaha orang-perorangan maupun badan atau korporasi seperti swasta dan koperasi bahkan pemerintah. Sebagai sebuah janji yang harus dipenuhi, oleh karena itu Kontrak dapat mempunyai kekuatan yang lebih, jika dibuat dalam bentuk tertulis.

Merancang suatu Kontrak tidak sesederhana kita membuat agenda harian yang biasa kita lakukan. Akan tetapi Kontrak yang akan kita susun atau rancang harus dapat memenuhi unsur-unsur Kontrak dan melalui berbagai tahapan sebelum Kontrak tersebut ditanda tangani oleh Para Pihak.

Istilah Perancangan Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni *Contract Drafting*. Perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Adapun arti Kontrak adalah hubungan

BAB 3 | PARA PIHAK

A. Pengertian

Pihak-pihak yang ada pada setiap perikatan / kontrak, minimal ada 2 (dua) pihak atau lebih yang terdiri dari subyek hukum berupa baik berupa manusia (*natururlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Menurut **Chidir Ali, (2005: hal 6)** menyatakan bahwa Subyek hukum adalah Setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum.

Subyek hukum berhak atas hak-hak subjektif (*hak-hak yang secara subjektif dapat dimiliki atau dilaksanakan oleh subjek hukum*) dan pelaku dalam hukum objektif (*Subjek hukum yang secara objektif melakukan perbuatan hukum*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.

B. Subyek Hukum, Orang (*Persoon*)

Setiap orang tanpa diperkecualikan dianggap memiliki hak-hak, akan tetapi dalam tinjauan hukum dinyatakan tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan hak-haknya. Menurut hukum orang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakili atau dibantu orang lain, **KUHPerdata Pasal 1330** orang yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, yaitu:

BAB 4

NEGOSIASI & RENEGOSIASI

A. Pengertian

Secara *Etimologi*, kata **Negosiasi** ini berasal dari bahasa Inggris yakni "*to negotiate*" dan "*to be negotiating*" yang memiliki arti membicarakan, merundingkan, atau juga menawar. Kata tersebut kemudian mempunyai turunan lain yaitu "*negotiation*" yang memiliki arti menjelaskan aktivitas membicarakan atau juga merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk bisa mencapai kesepakatan.

Negosiasi merupakan salah satu hal yang umum dilakukan dalam dunia profesional. Baik itu kita melakukan **Negosiasi** harga dengan supplier, melakukan **Negosiasi** dengan atasan kita mengenai bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dan kapan pekerjaan itu harus dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, anda tidak akan luput dari melakukan **Negosiasi**. Berbelanja dengan tukang sayur, adalah salah satu contohnya (kecuali di supermarket). Pada praktiknya, **Negosiasi** adalah hal yang sering kita temui dan lakukan. Sehingga dapat dikatakan **Negosiasi** merupakan proses pertukaran (apapun) yang membutuhkan persetujuan dalam satuan (bisa uang, bisa waktu, bisa sebuah kondisi, dan lain sebagainya). **Negosiasi** biasanya terjadi ketika kita memiliki sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang dan lain sebagainya

Negosiasi (*Negotiation*) adalah suatu metode yang dipergunakan untuk menyelesaikan perbedaan. **Negosiasi** merupakan proses pencapaian kesepakatan yang bertujuan

BAB

5

WANPRESTASI

A. Pengertian

Kata **Wanprestasi** dapat diartikan prestasi buruk. Istilah **Wanprestasi** berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh Debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. **Wanprestasi** adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan dimana, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para piha. Ada 2 macam wanprestasi, pertama pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan dan kedua pelaksanaan kontrak masih mungkin untuk dilaksanakan.

Menurut Kamus Hukum, **Wanprestasi** berarti kelialian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, **Wanprestasi** adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam

BAB 6

FORCE MAJEURE

A. Pengertian *Force Majeure*

Force Majeure menurut Prof.Dr.Rahayu Hartini,S.H.,M.Si.,M.Hum. (2020: hal 10-13) menyatakan istilah tersebut (*Force Majeure*) sering disebut dengan *Overmacht*, *Act of god*, Keadaan Memaksa, Keadaan Darurat, Keadaan Kahar. Sedangkan di KUHPerdato hanya disebutkan “Keadaan yang tak terduga atau keadaan memaksa” diluar kemampuan manusia dalam hal ini “debitur” untuk memenuhi prestasinya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato**, dan juga mengacu pada Konsep **Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdato** yang menyebutkan:

Pasal 1244 KUHPerdato.

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Pasal 1245 KUHPerdato.

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

BAB

7

SOMASI

A. Pengertian Somasi

Di Indonesia, **Somasi** diatur dalam **Pasal 1238 BW** yang berbunyi *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan”*

Somasi adalah suatu teguran dari Kreditur (Berpiutang / Memberi Kredit) kepada Debitur (Berutang / Penerima Kredit) dengan maksud kreditur dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perikatan / perjanjian / kontrak yang telah disepakati anata kedua belah pihak. **Somasi** adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti, kalau debitur belum berprestasi. Kalau debitur sudah berprestasi, untuk apa mesti diperingatkan untuk berprestasi. Bahwa hal yang menyebabkan diperlukannya **Somasi** adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi.

Menurut **Salim H.S. (2004: hal 96-97)** menyatakan somasi terjadi dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

BAB 8

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

A. Pengertian Sengketa

Sengketa muncul dimulai dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Sengketa (*Conflict, dispute*) merupakan suatu keadaan dimana dimana pihak-pihak yang melakukan perikatan memiliki masalah, yaitu mengharapkan pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya tidak melaksanakannya / menolak.

Menurut **Dr.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H. (2012: hal 376)**, Sengketa Hukum Kontrak adalah Suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat kontrak mengenai hukum dan fakta terkait dengan tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dan/atau perubahan isi (prestasi) yang ditentukan dalam kontrak dan/atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain.

B. Sebab-Sebab Sengketa

Sebab-Sebab timbulnya sengketa hukum Kontrak atau Sengketa Bisnis, Menurut **Agus Yudha Hendoko (2008: hal 275-276)** dalam **Dr.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H. (2012: hal 392)**, menyatakan sengketa bisnis dalam kontrak komersial, seringkali berawal dari kesalahan mendasar dalam proses

BAB 9

KLAUSULA- KLAUSULA

Pada bagian isi terdapat empat hal pengaturan, yaitu sebagai berikut. a. Klausul definisi (*definition*), b. Klausul transaksi (*operative language*). c. Klausul ketentuan umum d. Klausul spesifik. Sebagaimana diuraikan secara singkat dibawah ini:

A. Klausul Definisi (*Definition*)

Pada klausul ini biasanya dicantumkan sebagai definisi untuk keperluan kontrak, di mana definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti khusus dari pengertian umum. Klausul definisi dalam rangka mengefesienkan klausul-klausul selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan.

B. Klausul Transaksi (*Operative Language*)

Klausul transaksi adalah klausul-klausul yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya dalam jual beli aset, harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Demikian pula dengan suatu kontrak patungan, perlu diatur tentang kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut

C. Klausul Ketentuan Umum

Klausul ketentuan umum adalah klausul yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausul ini antara lain mengatur tentang domisili

BAB

10

REVIEW & FINALISASI KONTRAK

A. Review Kontrak

1. Pengertian

Mereview Kontrak / Perjanjian berarti kita melakukan tinjauan ulang atas konsep Kontrak / Perjanjian yang sudah ada yang belum ditandatangani. Setelah dilakukan *review* dan disepakati maka Para Pihak nantinya akan menandatangani Kontak / Perjanjian tersebut. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan melakukan *review* Kontrak / Perjanjian, semuanya tergantung dari tingkat kerumitan atas Kontrak / Perjanjian tersebut, yaitu:

- a. Sebuah tim yang terdiri dari para ahli dari luar perusahaan;
- b. Profesional dari luar perusahaan atau anggota staf perusahaan yang bukan merupakan anggota tim proposal.
- c. Para anggota tim proposal;
- d. Pimpinan / anggota tim lainnya dalam tim yang tercantum dalam Proposal.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan *review* Kontrak / Perjanjian untuk proposal berskala besar, yaitu dikarenakan tekanan waktu, karakteristik bisnis dan tingkat kerumitannya yang bersifat teknis dan organisasional. Sehingga, keterlibatan para professional pada tingkatan yang berbeda, disahkan untuk berbagai *review*

BAB

11

PENANDATANGANAN KONTRAK

Tanda tangan dari Para Pihak atas Draf Kontrak / Perjanjian menunjukkan dimata hUkum bahwa Kontrak / Perjanjian sudah disepakati antara Para Pihak. Bagi Pihak yang akan menandatangani harus yakin bahwa Draf Kontrak / Perjanjian sesuai dengan proses awal negosiasi hingga Draf Kontrak / Perjanjian dilakukan review dan finalisasi oleh tim yang ditugaskan untuk hal itu.

Hal ini penting dikarenakan sekali kita telah menandatangani Draf Kontrak / Perjanjian maka sulit apabila ternyata masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, Keinginan kita akan merubah (*menambah, mengurangi atau menghapus*) baik itu kata, huruf, angka atau kalimat dalam setiap Klausula tidak diperbolehkan lagi tanpa persetujuan Pihak lainnya. Sehingga jika Review dan Finalisasi sudah kita laksanakan oleh Tim (*Contra Draft* bersertifikat) yang telah kita tunjuk dan telah Tim telah merekomendasikan kepada kita bahwa Draf Kontrak / Perjanjian sudah di Review, dan bisa ditindak lanjuti (ditanda tangani).

Perlu juga dipastikan bahwa Kontrak / Perjanjian yang akan ditandataangani telah diberi / ditempel meterai yang cukup (Rp10.000,00). Setelah ditandatangani maka dengan sendirinya Para Pihak wajib melaksanakan isi Kontrak / Perjanjian tersebut.

BAB 12 | ANATOMI KONTRAK

A. Pengantar

Dalam merancang kontrak, si perancang harus memperhatikan struktur dan anatomi kontrak yang dibuat atau dirancang. Struktur Kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang. Sedangkan Anatomi Kontrak berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Hingga sekarang ini tidak ada persamaan dari para ahli tentang hal-hal apa saja yang menjadi struktur dan anatomi kontrak. **H.Salim HS.,S.H.,M.S. dkk (2006: hal 95).**

Dibawah ini, dapat kita tampilkan kerangka kontrak dari beberapa para ahli, sebagaimana **Tabel 12.1** dibawah ini:

Tabel 12.1 Perbandingan Para Ahli Terhadap Struktur atau Anatomi Kontrak

Scott J. Burham	Ray Wijaya (2003: 100-123)	Sutarno (2003: 107-126)	H. Salim HS dkk (2014: 98-126)
1. Bagian Pembuka;	1. Judul;	1. Judul;	1. Judul Kontrak;
2. Identitas Para Pihak;	2. Pembukaan	2. Kepala;	2. Pembukaan Kontrak;
3. Transisi / Peralihan;	3. Komparisi (Para Pihak);	3. Komparisi;	3. Komparisi;
	4. Premis;	4. Konsiderans / Pertimbangan;	4. Resital; (Konsiderans /Pertimbangan)
		5. Definisi;	

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Maman Suherman dan J.Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, NLRP, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2017, *Pengadaan Barang Dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Prenada Kencana, Jakarta.
- , 2020, *Teori Dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*, Prenada Kencana, Jakarta.
- Agus Yudha Hendoko, 2008, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LeksBang Mediatama bekerjasama dengan kantor Advokat Hufron & Hans Simaela, Yogyakarta, hal 275-276.
- , 2018, *Prinsip-Prinsip Hubungan Kontraktual Dalam Layanan Jasa Kesehatan*, Makalah Seminar Hubungan Kontraktual Dalam Layanan Jasa Kesehatan, APK-JSLG-DPC PERADI Surabaya-FH Universitas Hang Tuah Surabaya, Intiland Building-Surabaya Tgl 12 Mei 2018.
- Ahmad Rizal, Materi Diklat Tingkat Dasar: *Etika Dalam Arbitrase*, IArbi (Institut Arbiter Indonesia & YPAPS (Yayasan Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta 7-8 Juli 2020.
- A.A. Oka Mahendra, 2017, *Pedoman Praktis Legal Drafting*, Setara Press, Malang.
- Bambang Hariyanto, Materi Diklat Tingkat Dasar: *Hukum Acara (Rules & Procedures BANI)*, IArbi (Institut Arbiter Indonesia &

Suntana S. Djatnika, *Webinar: Mitigasi Sengketa Kontrak Konstruksi Sebagai Dampak Pandemi Covid-19*, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Jakarta 11 Mei 2020.

Tjip Ismail, *Webinar: Teknik Beracara Di Badan Arbitrase*, BANI-Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya, Surabaya 3 juni 2020.

Yohanes Sogar Simamora, *Webinar: Beberapa Catatan Tentang Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase*, JSLG-APK-APHK-UBAYA, Surabaya 6 Mei 2020.

-----, *Webinar: Kontrak Kontruksi Pada Proyek Pemerintah Di Era New Normal*, Fakultas Hukum-Universitas Jambi, Jakarta 2 Juli 2020.

LAMPIRAN

Certified Contract Drafter (CCD-BNSP)
Certified Procurement Contract Drafter (CPCD-BNSP)
Certified Procurement Contract Legal Expert (CPCLE-IFPBA)
Certified Risk Associate (CRA-BNSP)



TENTANG PENULIS



Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CRA., CPHR., AIIArb.

Seorang Perancang Kontrak Bersertifikat BNSP (**PAHKI-NIA:20.08.116**) ini Lahir di Kediri, 26 Agustus 1973.

Email: agusk007@yahoo.com.

WA: 0811-332-4905

Lulus **S1**-Sosial Ekonomi Pertanian-Universitas Jember pada tahun **1997**, Lulus **S1**-Fakultas Hukum-UNSURI Surabaya pada tahun **2003**, Lulus **S2**-Magister Ilmu Hukum-UNISMA Malang pada tahun **2006**, Lulus **S3**- Doktor Ilmu Hukum-UNTAG Surabaya, dengan predikat *Cum Laude* pada tahun **2013**. Mengikuti Pendidikan Khusus **Lemhannas RI** pada tahun **2022**.

Sejak menjadi mahasiswa aktif di organisasi **intra kampus** Universitas Jember dan organisasi ekstra kampus **HMI** (Himpunan Mahasiswa Islam) ditingkat Komisariat dan Cabang Jember. Saat ini aktif sebagai: **Dosen Pascasarjana** (Magister Ilmu Hukum-UNIBA KALTIM), Profesi yang pernah digeluti yaitu **Advokat** (*Procurement & Tax Lawyer Specialist*), **Kurator dan Pengurus, Legal Auditor, Contrac Drafter, Arbiter**, serta **Mediator** di Pengadilan Negeri & Pengadilan Agama.

Sekarang masih aktif sebagai Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Pertama (**IKAHI: 135-AD**), sebelumnya, sebagai Ketua Komisi Hukum & Perundang-undangan **MUI (Majelis Ulama Indonesia)** Kabupaten Pamekasan (2015-2020), dan Ketua Umum DPC Kabupaten Pamekasan **PAKLINA (Persatuan Kontraktor Listrik Nasional)** 2 Periode (2010-2015 dan 2015-2020), pernah menjabat sebagai: Ketua DPC Kabupaten Pamekasan **KAI (Kongres Advokat Indonesia)** (2010-2013), sebagai Ketua III **GABPEKNAS** Kabupaten Pamekasan (2008-2010), sebagai Ketua **KADIN (Kamar Dagang Indonesia)** Kabupaten Pamekasan Bidang Hukum & HAKI

(2011-2015). Sebelumnya Penulis Mengabdikan Sebagai **Anggota PANWASLU** (Panitia Pengawas Pemilu) PILEG & PILPRES Kabupaten Pamekasan (2004), **PANWASLUKADA** (Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Pamekasan (2012), Serta **Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum)** Kabupaten Pamekasan (2013), Pendiri **OBH-POSBAKUM JUSTITIA**,

Diklat Dan Sertifikasi:

1. *Certified* Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Pertama (Member of IKAHI)
2. *Certified* Mediator (Member of iict)
3. AIIArb: *Certified Arbitrator* (Member of IArbI)
4. Advokat.
5. *Certificate of Receivers & Administrator* (Kurator dan Pengurus PKPU (Member of HKPI)
6. CPL *Certified Procurement Lawyer* (Member of APPI).
7. CTL: *Certified Tax Lawyer* (Member of PERJAKIN)
8. CRA: *Certified Risk Associate*
9. CLA: *Certified Legal Audit* (Member of ASAHI)
10. CCD: *Certified Contract Drafter*. (Member of PAHKI).
11. CPCD: *Certified Procurement Contract Drafter*. (Member of PAHKI)
12. CPCLE: *Certified Procurement Contract Legal Expert* (Member of APPI).
13. Ahli Pengadaan Barang dan Jasa (L2-BAPPENAS).
14. * CFrA: *Audit Forensic, CFE**: *Fraud Audit 1, Fraud Audit 2* (LPFA - Jakarta) *menunggu jadwal mengikuti Uji Kompetensi.

Buku Karya Penulis : 1).Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa; 2).Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia; 3). Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia; 4). Teori & Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama; 5). Audit Investigasi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 6). Contrac Drafting & Strategi Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Untuk Mitigasi Resiko Terjadinya Tindak Pidana Korupsi; 7). Arbitrase & Karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang / Jasa; 8). Suap Dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.